



UNTAET

UNTAET/DIR/2002/2
5 March 2002

INSTRUKSI NO. 2002/2

**MENGUBAH LEBIH LANJUT INSTRUKSI 2000/4 TENTANG SYARAT-
SYARAT PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI**

Wakil Khusus Sekretaris Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1272 (1999) tanggal 25 Oktober 1999, sebagaimana ditegaskan dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1338 (2001) tanggal 31 Januari 2001,

Meningat Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) No. 1999/1 tanggal 27 November 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Mengingat Regulasi UNTAET No.2001/2 tanggal 16 Maret 2001 tentang Pemilihan Majelis Konstituante guna Mempersiapkan Suatu Konstitusi demi Timor Lorosae yang Independen dan Demokratis, Regulasi UNTAET No.2000/3 tanggal 20 Januari 2000 tentang Pendirian Komisi Pelayanan Umum, dan Instruksi UNTAET No.2001-9 tentang Perubahan Instruksi 2000/4 tanggal 20 Juni 2000 tentang Syarat-syarat Pekerjaan Pegawai Negeri,

Dengan maksud mengubah lebih lanjut Instruksi UNTAET 2000/4 tanggal 30 Juni 2000 tentang Syarat-syarat Pekerjaan Pegawai Negeri berkaitan dengan pengizinan Cuti Luar Biasa kepada Pegawai Negeri yang ikut serta dalam kampanye pemilihan umum untuk pemiliha presiden pertama,

Mengumumkan sebagai berikut:

Bagian 1
Definisi

Pengacuan terhadap pemilihan Majelis Konstituante diubah untuk mengandung pemilihan presiden pertama Timor Lorosae yang independen dan demokratis sesuai dengan Regulasi UNTAET No.2002/1.

Bagian 2
Batas Cuti Luar Biasa

Untuk tujuan pemilihan presiden pertama bagi Timor Lorosae yang independen dan demokratis, cuti luar biasa (sebagaimana didefinisikan pada Bagian 5-A.1 dari Instruksi 2000/4 yang telah diubah) hanya dapat diambil selama masa antara tanggal 4 Maret 2002 sampai dengan 30 April 2002.

Bagian 3
Tuntutan

Dalam hal Pegawai Negeri tidak membayar kembali uang yang berhutang menurut Bagian 5-A.4, pegawai tersebut dapat dituntut.

Bagian 4
Pemberlakuan

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 2002.

Sergio Vieira de Mello
Administrator Transisi